



**KEPALA DESA PAO-PAO  
KABUPATEN BARRU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAO-PAO  
NOMOR 29 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGEDALIAN TUBERKULOSIS DESA PAO-PAO  
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PAO-PAO,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu dan terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;
  - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
  - d. bahwa sehubungan dengan poin a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pao-Pao;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PAO-PAO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEDALIAN TUBERKULOSIS DESA PAO-PAO KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU**

**KESATU :** Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah:

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Pao-Pao;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa Pao-Pao dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke Pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;

- g. Mengawasi dan melanjutkan pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh Puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh Puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan Evaluasi;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pao-Pao dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilellang

Pada tanggal : 10 Oktober 2025

**KEPALA DESA PAO-PAO**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PAO-PAO

NOMOR : 29 TAHUN 2025

TANGGAL : 10 OKTOBER 2025

TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DESA PAO-PAO TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGEDELIAN TUBERKULOSIS DESA  
PAO-PAO KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

**STRUKTUR TIM TIM PENGEDELIAN TUBERKULOSIS DESA PAO-PAO  
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU**

TIM PENGARAH : 1. KEPALA DESA PAO-PAO  
2. KETUA BPD DESA PAO-PAO  
3. KETUA TP-PKK DESA PAO-PAO

TIM PENGAWAS : 1. SEKRETARIS DESA PAO-PAO  
2. BIDAN DESA PAO-PAO  
3. KETUA-KETUA POSYANDU DESA PAO-PAO

KETUA : INDRAWATI, S.Kep.Ns.

WAKIL : RAHMAWATI, A.Md.Keb.

SEKRETARIS : DEWI SARTIKA, A.Md.Keb.

ANGGOTA : 1. NURSYAHIDAH, A.Md.Keb.  
2. ARTIKA, S.Kep.Ns.  
3. DITA EKA LUSIANTI, S.Pd.  
4. NUR AENI  
5. ST. MULIANA ARIF  
6. ASRIANI  
7. CICI WAHYUNI, S.I.P.  
8. RISKY YANTI  
9. DARMAH, S.Pd.  
10. SARTIKA SARI, S.Pd.

**KEPALA DESA PAO-PAO**

